

MATRIKS PERBANDINGAN



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 77 TAHUN 2023  
TENTANG INOVASI DAERAH

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG INOVASI DAERAH

*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TENTANG  
INOVASI DAERAH**

 <p><b>PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG INOVASI DAERAH</b></p>	 <p><b>PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG INOVASI DAERAH</b></p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang : bahwa dalam melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta dalam optimalisasi penerapan inovasi daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta optimalisasi penerapan inovasi daerah perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

<p>tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);</p>	<p>Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);</p>
<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>	<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>
<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH</b></p>	<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG INOVASI DAERAH</b></p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>Pasal 1:  Tetap</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> <li>3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> <li>7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.</li> <li>8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Inovasi Daerah.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>b. meningkatkan kualitas Pelayanan Publik;</li> <li>c. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di Daerah; dan</li> <li>d. pembentukan kerja sama antar Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan inovasi.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Inovasi Daerah yang telah berhasil berjalan dan memberi dampak yang signifikan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>(2) Bupati menerapkan/menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.</p> <p>(3) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>Pasal 3:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang dihasilkan dan diterapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat dinyatakan sebagai Inovasi Daerah setelah dilaporkan, didata dan dilakukan penelitian/pengkajian.</p> <p>(2) Pelaporan, pendataan dan penelitian/pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>

<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 13 November 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">EDI DAMANSYAH</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 27 Mei 2024</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">EDI DAMANSYAH</p>
<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 13 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 77.</p>	<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 27 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, Ttd SUNGGONO</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 13.</p>